

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atas penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Dalam KBBI (Kitab Besar Bahasa Indonesia), mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, beranjak dari definisi sederhana tersebut, kamus hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Yang berarti Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan¹. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

2. Asas-asas Perlindungan Hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

- a. Asas Keadilan: Asas ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Keadilan merupakan prinsip utama dalam menjaga perlindungan hukum bagi semua orang.
- b. Asas Kepastian Hukum: Asas ini menjamin bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Kepastian hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan.
- c. Asas Kemanfaatan: Asas ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum harus mampu menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.
- d. Asas Keharmonisan: Asas ini mengatur bahwa hukum harus sejalan dan harmonis dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang harmonis akan menciptakan ketertiban dan keadilan yang seimbang.
- e. Asas Keterbukaan: Asas ini menuntut agar proses hukum harus transparan dan terbuka bagi publik. Keterbukaan dalam sistem hukum memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi pelaksanaan hukum secara objektif.
- f. Asas Kepatuhan: Asas ini menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan individu, harus patuh dan tunduk pada

hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum adalah kunci dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat

B. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan pentingnya perlindungan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

C. Pengertian Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakan di antaranya sapi, ayam, kambing, domba dan babi. Hasil peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol). Selain itu, kotoran hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah. Hal-hal yang termasuk kegiatan beternak di antaranya pemberian makanan, pemuliaan atau pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan dan pemanfaatan hasil. Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif dan intensif, dan terdapat juga peternakan semi intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang di lahan yang luas dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan di

dalam gedung berkepadatan tinggi, makanannya dibawa dari luar dan hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi

1. Manfaat Peternakan

Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan setidak-tidaknya dalam 4 hal strategis yaitu

- a) Peternakan untuk menyeysiakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani
- b) Peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja
- c) Peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup
- d) Peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan

2. Pengertian Peternak

Peternak merupakan pengusaha hewan ternak. Di Indonesia, hewan ternak biasanya berupa sapi, kambing, domba, ayam , kalkun, bebek, ikan hias, ikan air tawar, lobster air laut dan sebagainya. Peternak membudidayakan hewan ternak di ladang atau padang peternakan tergantung dengan hewan yang di ternak, selain pemeliharaan, seorang peternak juga bisa terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangbiakan seperti inseminasi buatan dan membantu dalam proses kelahiran hewan ternak. Seorang peternak bisa menjual hasil ternaknya secara langsung maupun diolah menjadi bahan makanan atau produk lain yang mempunyai nilai jual

3. Peran dan Tanggung Jawab Peternak

- a. Mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan tersebut
 - b. Mengembangkan metode peternak
 - c. Membuat pakan olahan maupun pakan alami
 - d. Melakukan perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis di bidang peternakan
 - e. Menjual hasil produk peternakan yang aman seperti susu, keju dan daging
4. Pentingnya perlindungan hukum terhadap peternak sapi

Perlindungan hukum terhadap peternak sapi memegang peranan penting dalam mendukung keberlangsungan usaha peternakan dan kesejahteraan peternak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlindungan hukum terhadap peternak sapi sangat penting:

- a. Kesejahteraan Peternak: Perlindungan hukum dapat memberikan jaminan atas hak-hak peternak, termasuk hak atas pemilikan, penggunaan lahan, dan perlindungan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak fair.
- b. Perlindungan Terhadap Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan: Dengan adanya regulasi hukum yang mengatur praktik peternakan, peternak diharapkan menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak, termasuk sapi.
- c. Pengaturan Praktik Usaha yang Berkelanjutan: Perlindungan hukum dapat mengatur praktik-praktik usaha peternakan agar berkelanjutan dan

ramah lingkungan, sehingga tidak merugikan lingkungan sekitar dan generasi mendatang.

- d. Peningkatan Kualitas Produk: Dengan adanya standar hukum yang ketat, peternak diharapkan untuk memproduksi produk hewan yang berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
- e. Pemberdayaan Peternak: Perlindungan hukum yang adekuat dapat memberdayakan peternak dalam menghadapi permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam usaha peternakan mereka.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi Menurut Peraturan Perundang-undangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan undang-undang yang penting dalam mengatur berbagai aspek terkait dengan peternakan, kesejahteraan hewan, keamanan pangan, dan perlindungan terhadap peternak di Indonesia. Undang-undang ini memiliki beberapa poin penting yang mencakup , pengembangan peternakan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan juga menekankan pentingnya kesejahteraan hewan dalam kegiatan peternakan, termasuk dalam hal pemeliharaan, pengangkutan, dan pemotongan hewan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang dipelihara dalam peternakan diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan standar kesejahteraan hewan yang ditetapkan, serta mengatur mengenai keamanan pangan dari produk peternakan, termasuk standar produksi, pengolahan, dan distribusi produk

peternakan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat, memberikan perlindungan hukum kepada peternak dalam menjalankan usaha peternakan mereka, termasuk dalam hak-hak kepemilikan, pemenuhan hak-hak pekerja, serta perlindungan terhadap usaha peternakan dari berbagai risiko dan tantangan yang mungkin timbul. Dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 80/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Peternakan adalah peraturan yang penting dalam mengatur prosedur dan persyaratan izin usaha peternakan di Indonesia. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan peternak serta memastikan bahwa kegiatan peternakan dilakukan secara legal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah, Prosedur Pemberian Izin, peraturan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh para peternak untuk memperoleh izin usaha peternakan. Hal ini mencakup persyaratan dokumen, proses pengajuan izin, dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Persyaratan Izin, peraturan ini juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh peternak untuk mendapatkan izin usaha peternakan. Persyaratan ini dapat mencakup aspek teknis, administratif, lingkungan, dan sosial yang harus dipenuhi oleh peternak sebelum memulai kegiatan peternakan, perlindungan kepentingan peternak, peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan peternak dengan memberikan mereka akses yang adil dan transparan dalam proses perizinan usaha peternakan, hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan peternak dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan usaha

peternakan secara legal dan berkelanjutan dan juga kepatuhan terhadap Standar, peraturan ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam kegiatan peternakan. Dengan memastikan bahwa kegiatan peternakan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi peternak dan masyarakat sekitar.

E. Perlindungan hukum dalam sektor peternakan

Perlindungan hukum dalam sektor peternakan merupakan aspek penting yang bertujuan untuk melindungi hak-hak peternak, mendorong keberlanjutan usaha peternakan, serta mengatur hubungan antara pelaku usaha peternakan dengan pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan hukum dalam sektor peternakan:

1. Hak-hak Peternak

Perlindungan hukum harus mencakup hak-hak dasar peternak, seperti hak atas tanah, hak atas ternak, hak atas pakan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan peternakan. Perlindungan hukum juga harus memastikan bahwa peternak memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan pasar.

2. Kesejahteraan Hewan

Perlindungan hukum dalam sektor peternakan juga mencakup kesejahteraan hewan, seperti regulasi terkait pemeliharaan, pengobatan, dan perlakuan yang layak terhadap hewan ternak.

Kebijakan perlindungan hukum harus memastikan bahwa hewan ternak diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan standar kesejahteraan hewan yang berlaku.

3. Kesehatan dan Keamanan

Perlindungan hukum juga mencakup aspek kesehatan dan keamanan dalam sektor peternakan, seperti regulasi terkait pengendalian penyakit hewan, keamanan pangan, dan perlindungan terhadap peternak dari risiko kesehatan yang terkait dengan pekerjaan mereka.

4. Perlindungan Lingkungan

Aspek perlindungan lingkungan juga penting dalam sektor peternakan, termasuk regulasi terkait pengelolaan limbah, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan upaya untuk mengurangi dampak negatif peternakan terhadap lingkungan.

5. Penegakan Hukum

Pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan perlindungan hukum dalam sektor peternakan dapat diterapkan dengan baik.

Sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum dalam sektor peternakan juga diperlukan untuk mencegah praktik ilegal dan merugikan.

F. Kerangka Hukum Perlindungan Peternak di Indonesia

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Undang-undang ini

mencakup berbagai ketentuan untuk melindungi peternak, meningkatkan kesejahteraan hewan, dan mengatur praktik peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan di Peternakan. Peraturan ini mengatur tentang standar kesejahteraan hewan dalam peternakan, termasuk peternakan sapi. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlakuan yang baik terhadap hewan ternak
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak adalah peraturan yang mengatur upaya pemberdayaan peternak di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, meningkatkan produksi peternakan, dan mendukung pengembangan usaha peternakan secara berkelanjutan.
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan peternakan, kesehatan hewan, dan pengendalian penyakit hewan. Undang-Undang ini menjadi pedoman utama dalam menjalankan usaha peternakan sapi di Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan. Peraturan ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang melindungi peternak dalam menjalankan usahanya.

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak, Produk Asal Ternak dan Lalu Lintas Ternak.

G. Evaluasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Peternak

Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek implementasi kebijakan perlindungan peternak, seperti efektivitas, efisiensi, responsivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Beberapa poin yang dapat dievaluasi dalam implementasi kebijakan perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi di Kabupaten Jayapura meliputi :

1. Ketersediaan sumber daya: Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan perlindungan peternak perlu ditingkatkan lagi , seperti anggaran, SDM, dan infrastruktur seperti pembuatan kandang dan tempat pembuangan limbah ternak
2. Pelaksanaan kebijakan: Sejauh ini kebijakan perlindungan peternak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 tahun 2021 tentang pelayanan pemeriksaan hewan ternak, produk asal ternak, dan lalu lintas ternak
3. Dampak kebijakan: Dampaknya sangat berpengaruh positif agar ada perlindungan terhadap peternak untuk kesejahteraan peternak, kesehatan hewan, dan produktivitas peternakan.
4. Keterlibatan pemangku kepentingan: Sudah ada keterlibatan pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan perlindungan

peternak namun belum mencakup semua seperti dari dinas peternakan yang turun ke lapangan atau bertemu masyarakat secara langsung

5. Evaluasi kepatuhan: Peternak belum sangat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh sebab itu diperlukan pendampingan dan pembinaan dari instansi terkait seperti dinas peternakan agar ada kebijakan perlindungan peternak yang telah ditetapkan.

H. Peran Pemerintah atau Dinas Peternakan Dalam Usaha Peternakan

Peran pemerintah atau dinas peternakan dalam usaha peternakan sangat penting untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor peternakan secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah atau dinas peternakan dalam usaha peternakan:

1. Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi dan kebijakan terkait dengan peternakan, termasuk standar kesejahteraan hewan, keamanan pangan, dan perlindungan lingkungan. Dinas peternakan bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi regulasi tersebut dan memastikan bahwa peternakan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pemberian Bantuan dan Subsidi: Pemerintah dapat memberikan bantuan dan subsidi kepada peternak untuk membantu mereka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan hewan. Bantuan ini dapat berupa bantuan teknis, pendanaan, atau program pelatihan untuk peternak.
3. Pengembangan Teknologi: Dinas peternakan juga dapat terlibat dalam pengembangan dan penyebarluasan teknologi terbaru dalam bidang peternakan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kesehatan hewan, dan kesejahteraan peternak.

4. Pengendalian Penyakit Hewan: Pemerintah dan dinas peternakan memiliki peran penting dalam pengendalian penyakit hewan yang dapat membahayakan populasi ternak dan kesehatan manusia. Mereka melakukan surveilans penyakit, vaksinasi, dan tindakan pencegahan lainnya untuk melindungi ternak dan masyarakat.
5. Pendidikan dan Pelatihan: Dinas peternakan dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan kepada peternak mengenai praktik terbaik dalam beternak, manajemen peternakan, dan pemeliharaan hewan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola usaha peternakan mereka.